



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SINGKAWANG
DENGAN
PERUMDA AIR MINUM GUNUNG POTENG KOTA SINGKAWANG
TENTANG
PENYALURAN AIR BERSIH
DI LEMBAGA PEMASYRAKATAN KELAS IIB SINGKAWANG

NOMOR : W.16.PAS.PAS.3.HH.04.03-828
NOMOR : 690/65 - UM/III/2023

Pada Hari ini Selasa Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Maret, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (28-03-2023), bertempat di Singkawang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. PRIYO TRI LAKSONO : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singkawang, berkedudukan di Jalan Tanjung Batu No. 33 Telp. (0562) 631030 Kota Singkawang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor SEK-36.KP.03.03 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 18 Oktober 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singkawang, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat. Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. SURIANDI : Kepala Perumda Air Bersih Gunung Poteng, Kota Singkawang yang berkedudukan di Jl. Sudirman No. 32, Roban, Kec. Singkawang Tengah, Kota Singkawang, dalam hal ini bertindak untuk dan Perumda Air Bersih Gunung Poteng Kota Singkawang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebutkan PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. PIHAK KESATU adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singkawang yang merupakan Instansi Vertikal tempat untuk melakukan pembinaan terhadap tahanan/narapidana.

- b. PIHAK KEDUA adalah Perumda Air Bersih Gunung Poteng Kota Singkawang, sebagai rekanan dan mitra kerja pemerintahan kota yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang distribusi air bersih bagi masyarakat umum. di Kota Singkawang, sesuai kententuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan Bersama Antara Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singkawang dengan Perumda Air Bersih Gunung Poteng Kota Singkawang Tentang Penyaluran Air Bersih di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singkawang, dengan ketentuan dan syarat-syarat berikut :

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai dasar melakukan kerjasama antara Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singkawang dengan Perumda Air Bersih Gunung Poteng Kota Singkawang untuk memenuhi kebutuhan air bersih di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singkawang.
2. Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan dan mencukupi kualitas kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singkawang dalam derajat kesihatannya dan produktivitas

**PASAL 2
OBJEK**

Objek kerjasama dalam Nota Kesepakatan ini adalah Penyaluran Air Bersih pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singkawang sesuai kualitas lingkungan.

**PASAL 3
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

1. Penyaluran Air Bersih
2. Pengelolaan Air Bersih

**PASAL 4
KEWAJIBAN DAN HAK**

- 1) PIHAK KESATU wajib :
 - a.Pihak KESATU berkewajiban melaporkan kepada PIHAK KEDUA apabila air tidak mengalir / mati dan atau ketersediaan air bersih habis.
 - b.PIHAK KESATU berkewajiban memberikan informasi kapasitas kebutuhan air bersih sesuai dengan kebutuhan.

- 2) PIHAK KEDUA wajib :
 - a. Memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pasal 3 secara profesional sesuai dengan standar pelayanan dan prosedur yang berlaku.
 - b. Memfasilitasi program kegiatan.
- 3) PIHAK KESATU berhak :
PIHAK KESATU mempunyai hak mendapatkan Layanan air bersih yang memadai sesuai dengan kebutuhan.
- 4) PIHAK KEDUA berhak :
Mendapatkan data guna penyaluran layanan air bersih dari PIHAK PERTAMA

PASAL 5 PELAKSANAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan kerjasama yang bersifat teknis operasional diatur lebih lanjut dalam kerangka acuan kerja dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 2 (Dua) tahun, terhitung sejak tanggal ditanda tanganinya Nota Kesepakatan.
2. Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana maksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri atau memperpanjang, harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat tiga (3) bulan sebelumnya.
3. Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan Nota Kesepakatan ini dilaksanakan.

PASAL 7 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8
PENGAKHIRAN KESEPAKATAN

1. Nota Kesepakatan ini berakhir sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
2. Berakhirnya Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan.

PASAL 9
ADDENDUM

Hal-hal yang belum di atur dalam Nota Kesepakatan ini dan / atau perubahan-perubahan yang diperlukan untuk terwujudnya maksud dan tujuan Kesepakatan ini, akan diatur lebih lanjut dalam bentuk addendum yang disepakati dan ditanda tangani oleh PARA PIHAK, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Dalam hal perselisihan dalam pelaksanaan dan penafsiran Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat dengan itikad baik dan tidak merugikan salah satu PIHAK atau melalui fasilitasi Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah dan mufakat yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.
3. Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya, dan seorang mediator dari unsur Pengadilan Negeri yang ditunjuk bersama oleh PARA PIHAK.

PASAL 11
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJUERE*)

- 1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan Nota Kesepakatan ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesengajaan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK yang selanjutnya dalam Nota Kesepakatan ini disebut keadaan Kahar (*Force Majeure*).
- 2) Keadaan kahar (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- 3) PIHAK yang mengalami keadaan Kahar (*Force Majeure*) wajib memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam dan

diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak kejadian keadaan Kahar (*Force Majeure*) tersebut disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwenang dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi keadaan Kahar (*Force Majeure*) tersebut.

- 4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu PIHAK sebagai akibat keadaan Kahar (*Force Majeure*) dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Demikian Nota Kesepakatan Sinergi perencanaan dan pelaksanaan ini dibuat dan ditanda tangani di Singkawang pada hari tersebut di atas dalam rangkap dua (2) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KEDUA
KEPALA PERUMDA AIR MINUM
GUNUNG POTENG
KOTA SINGKAWANG



LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN ANTARA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SINGKAWANG DENGAN PERUMDA AIR MINUM GUNUNG POTENG KOTA SINGKAWANG DI LEMBAGA PEMASYRAKATAN KELAS IIB SINGKAWANG

NOMOR : W.16.PAS.PAS.3.HH.04.03-828

NOMOR : 690/65 - UM/III/2023

TANGGAL : 28-03-2023

**RENCANA KERJA
PENYALURAN AIR BERSIH DI LEMBAGA PEMASYRAKATAN KELAS IIB SINGKAWANG**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME
						PIHAK I	PIHAK II		
1	Penyaluran Air Bersih	- Memberikan Informasi kapasitas kebutuhan air bersih - Penyaluran air bersih	Lapas Singkawang	- PDAM Gunung Poteng Kota Singkawang	Disesuaikan dengan Keadaan yang ada	- Melaporkan jika ketersedian air bersih tidak meengalir atau ketersedian air bersih habis - Memberikan informasi kebutuhan air bersih yang diperlukan	- Menyiapkan dan menyalurkan kebutuhan air bersih	- penyediaan air bersih adalah pencegahan penyebaran penyakit melalui air	- agar dapat menyalurkan / mensuplai air bersih dalam jumlah yang cukup

